P. 1997.1

PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENETAPAN
JUMLAH ANGGOTA DPR, DPRD I, DAN DPRD II
YANG DIPILIH DAN DIANGKAT UNTUK TIAP DAERAH PEMILIHAN

Tgl. 9/5 97
SIGIT PRANO

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA